

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM ADAT JAWA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

NINIES SUJANTI

N R P 2 8 8 0 2 4 4

NIRM 88. 7. 004. 12021. 06158

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 4**

Surabaya, Mei 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



NINIS SUJANTI

Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Moedjiono, S.H.



Soedarsono, S.H.,M.S.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keturunan agar dapat meneruskan generasi ke generasi dalam keluarga. Namun dalam perkawinan tidak dilahirkan anak bukanlah merupakan suatu penghalang bagi tindak lanjut penerus generasi. Karena anak dapat diperoleh melalui mengangkat anak dari keluarga lain untuk dijadikan anak kandung orang tua angkatnya. Perihal pengangkatan anak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Pengangkatan anak dilakukan dengan upacara ritual tertentu, dimaksudkan untuk memisahkan hubungan kekeluargaan antara orang tua kandung dengan anak yang akan diangkat tersebut. Oleh karena terjadi pelepasan berarti status anak beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Dianggap sebagai anak kandung dan dikaitkan dengan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak, berarti anak angkat mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Dalam masyarakat Hukum Adat Jawa yang menganut sistem kekeluargaan yang parental, maka anak mempunyai hubungan yang sama baik kepada ayah maupun ibunya dan dalam perkawinannya masih membedakan harta asal atau

harta gawan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan disebut juga dengan harta gono gini. Terhadap anak angkat ini menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 182/Sip/1959 anak angkat berhak mewaris atas harta gono gini orang tua angkatnya.

Namun mengenai harta gono gini ini dalam masyarakat Hukum Adat Jawa telah sulit untuk dikenali lagi, karena tidak jelasnya status harta orang tua angkatnya, pengangkatan anak biasanya cukup dilakukan dengan upacara di hadapan kepala adat atau kepala desa tanpa mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan hakim dan tidak seimbangnya antara bagian yang diterima oleh masing-masing ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil judul : "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Jawa". Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah : Sejauhmana hak seorang anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya ?

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Hal ini perlu diketahui karena tidak jelasnya status harta bersama orang tua angkatnya, pengangkatan

anak hanya cukup dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa sehingga tidak jelas dan perbedaan dalam pembagian warisan antara masing-masing ahli waris.

Jadwal waktu dilakukan penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- Tahap persiapan penelitian diperlukan waktu: 6 minggu.
- Tahap pengumpulan data : 6 minggu.
- Tahap pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah berupa yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1979), yurisprudensi dan peraturan lain tentang pengangkatan anak. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dikumpulkan melalui cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah menggunakan metode deduksi, maksudnya pengolahan

data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum disimpilkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil pokok penelitian diperoleh suatu penjelasan bahwa dalam masyarakat hukum adat Jawa pengangkatan anak selain kan melalui upacara adat, juga dimintakan penetapan hakim. Meskipun demikian tidak menampakkan adanya pemutusan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandungnya, sehingga seorang anak angkat mewaris harta gono gini orang tua angkatnya juga mewaris kekayaan orang tua kandungnya, sehingga disebut mewaris dua sumber.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan hakim dimaksudkan untuk memisahkan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga yang terjadi adalah peralihan status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yaitu mengangkat seorang anak dari keluarga lain untuk dijadikan anak kandungnya. Oleh karena dijadikan anak kandungnya, maka hak dan kewajiban

orang tua angkat terhadap anak angkat tidak bedanya dengan anak kandungnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka secara rinci disimpulkan sebagai berikut:

Seorang anak angkat menerima harta kekayaan orang tua angkatnya sebatas harta gono gini dan menerima harta kekayaan orang tua kandungnya dalam arti mewaris dua sumber. Mewaris harta gono gini ini juga diterapkan bagi yang mengangkat anak melalui yayasan yang tidak diketahui orang tua kandung dari anak tersebut.

Anak angkat menerima harta gono gini orang tua angkatnya dan harta kekayaan orang tua kandungnya kurang mencerminkan suatu kepastian hukum bagi pengangkatan anak, sebab pengangkatan anak bermaksud memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga hak dan kewajiban orang tua angkat tidak bedanya dengan orang tua kandung.

Agar terdapat kepastian hukum dalam pengangkatan anak yang terjadi adalah peralihan status, maka seyogyanya pendapatan atau hak mewaris anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya tidak bedanya yang harus diperoleh anak kandungnya.